



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 32 TAHUN 2024

TENTANG

PELAKSANAAN RETRIBUSI JASA UMUM PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 111 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Retribusi Jasa Umum pada Badan Layanan Umum Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Retribusi Jasa Umum pada Badan Layanan Umum Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN RETRIBUSI
JASA UMUM PADA BLUD.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
6. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan;
7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan retribusi tertentu.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi

- sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
 10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
 11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
 12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
 13. Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Batang yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Batang dan Rumah Sakit Umum Daerah Limpung yang merupakan rumah sakit milik Pemerintah Daerah.
 14. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
 15. Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Labkesda adalah sarana kesehatan yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan yang bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat.
 16. Laboratorium Klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan dibidang hematologi, Kimia klinik, mikrobiologi klinik, parasitologi klinik, imunologi klinik, patologi anatomi dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.
 17. Laboratorium Kesehatan Masyarakat adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan dibidang mikrobiologi, fisika, kimia dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan terutama untuk menunjang upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan masyarakat.
 18. Pelayanan Medis adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medis dan perawat berupa pemeriksaan, pelayanan konsultasi dan tindakan.
 19. Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan kepada pasien untuk membantu penegakan diagnosis, terapi, dan penunjang lainnya
 20. Pelayanan Rehabilitasi Medis adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, bimbingan sosial medis dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya.
 21. Pelayanan Konsultasi adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi, dan konsultasi lainnya.
 22. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan Subjek Retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya;

23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini sebagai pedoman Pemungutan Retribusi atas pelayanan kesehatan pada BLUD.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. pengendalian dan pengawasan pengelolaan Retribusi atas pelayanan kesehatan pada BLUD;
- b. menertibkan sistem dan prosedur pengelolaan Retribusi atas pelayanan kesehatan pada BLUD; dan
- c. meningkatkan pendapatan asli Daerah.

BAB II

OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 4

Objek Retribusi atas pelayanan kesehatan yakni pelayanan yang diberikan oleh BLUD seperti pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas keliling, Puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, Labkesda dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 5

Subjek Retribusi atas pelayanan kesehatan merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan kesehatan pada BLUD.

Pasal 6

Wajib Retribusi pelayanan kesehatan merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan kesehatan pada BLUD.

BAB III

PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu

RSUD

Pasal 7

- (1) Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSUD terdiri atas:
 - a. pelayanan kesehatan berdasarkan jenis pelayanan; dan
 - b. pelayanan Kesehatan berdasarkan tempat pelayanan.
- (2) Pelayanan kesehatan pada BLUD RSUD berdasarkan jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Pelayanan Medis; dan
 - b. Pelayanan Penunjang Medis.
- (3) Jenis Pelayanan Medis sebagaimana ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Pemeriksaan dan Pelayanan Konsultasi;
 - b. *visite* dan Pelayanan Konsultasi;

- c. tindakan operatif;
 - d. tindakan non operatif; dan
 - e. persalinan.
- (4) Jenis Pelayanan Penunjang Medis sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. pelayanan laboratorium;
 - b. pelayanan radiodiagnostik;
 - c. pelayanan diagnostik elektromedis;
 - d. pelayanan diagnostik khusus;
 - e. Pelayanan Rehabilitasi Medis;
 - f. pelayanan darah;
 - g. pelayanan farmasi;
 - h. pelayanan gizi;
 - i. pelayanan *laundry*;
 - j. pelayanan CSSD (*central steril supply departement*)
 - k. pemulasaraan jenazah;
 - l. pelayanan ambulans/jenazah; dan
 - m. Pelayanan Penunjang Medis lainnya.
- (5) Pemeriksaan dan Pelayanan Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan pelayanan yang dilakukan di rawat jalan dan rawat darurat.
- (6) *Visite* dan Pelayanan Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Pelayanan Medis yang dilakukan di rawat inap.
- (7) Tindakan operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan tindakan pembedahan yang dilakukan di kamar operasi pada pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan rawat darurat.
- (8) Tindakan non operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d merupakan tindakan tanpa pembedahan yang dilakukan pada pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan rawat darurat.
- (9) Persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e merupakan pelayanan medis yang dilakukan di rawat inap.
- (10) Pelayanan kesehatan pada BLUD RSUD berdasarkan tempat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. tempat pelayanan rawat jalan, meliputi poliklinik, ruang operasi, rawat rehabilitasi dan kamar tindakan lainnya;
 - b. tempat pelayanan rawat inap, meliputi ruang perawatan, kamar operasi, kamar bersalin, kamar intensif dan rawat rehabilitasi; dan
 - c. tempat pelayanan rawat darurat, meliputi instalasi gawat darurat.

Bagian Kedua Puskesmas

Pasal 8

- (1) Pelayanan kesehatan pada BLUD Puskesmas terdiri atas:
- a. pelayanan penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat; dan
 - b. pelayanan penyelenggaraan upaya kesehatan perorangan.
- (2) Jenis pelayanan penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. layanan kesehatan tradisional komplementer;
 - b. layanan *home visite*.
- (3) Jenis layanan kesehatan tradisional komplementer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. layanan akupressur;
 - b. layanan akupuntur; dan
 - c. layanan obat herbal.
- (4) Layanan *home visite* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yakni layanan kunjungan rumah oleh dokter, bidan, perawat dan penanggung

jawab programmer kesehatan kerja dan olah raga sebagai layanan promotif dan preventif kepada masyarakat.

- (5) Jenis pelayanan penyelenggaraan upaya kesehatan perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. layanan Pemeriksaan umum;
 - b. layanan kesehatan gigi dan mulut;
 - c. layanan gawat darurat;
 - d. layanan tindakan medis;
 - e. layanan tindakan penunjang medik;
 - f. layanan kesehatan ibu dan anak;
 - g. layanan pengujian kesehatan;
 - h. layanan tindakan mata;
 - i. layanan pengurusan jenazah;
 - j. layanan farmasi;
 - k. layanan *home visite*;
 - l. layanan rawat inap untuk Puskesmas yang menyediakan pelayanan rawat inap;
 - m. layanan ambulans/jenazah.
- (6) Layanan *home visite* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf k yakni layanan kunjungan rumah oleh dokter, bidan dan perawat sebagai layanan kuratif dan rehabilitatif kepada pasien.

Bagian Ketiga Labkesda

Pasal 9

- (1) Pelayanan kesehatan pada BLUD Labkesda terdiri atas:
- a. Laboratorium klinik; dan
 - b. Laboratorium kesehatan masyarakat.
- (2) Layanan Laboratorium Klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. hematologi;
 - b. kimia klinik;
 - c. mikrobiologi klinik;
 - d. parasitologi klinik;
 - e. imunologi klinik; dan
 - f. layanan lain yang berkaitan dengan kepentingan Kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.
- (3) Layanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. mikrobiologi;
 - b. fisika;
 - c. kimia; dan
 - d. layanan lain yang berkaitan dengan kepentingan Kesehatan masyarakat dan Kesehatan lingkungan terutama untuk menunjang upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan masyarakat.

BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN

Bagian Kesatu

Penetapan Besaran Retribusi Terutang, Tarif, dan Tingkat Penggunaan

Pasal 10

- (1) Besaran Retribusi atas pelayanan kesehatan pada BLUD terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan frekuensi dan/atau jangka waktu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh BLUD.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi pelayanan kesehatan yang terutang.
- (4) Struktur tarif retribusi atas pelayanan kesehatan dikelompokkan berdasarkan jenis dan fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan.
- (5) Besaran Retribusi atas pelayanan kesehatan terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (6) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan secara elektronik maupun non elektronik.
- (7) Penyesuaian/penambahan detail rincian objek Retribusi Jasa Umum pada BLUD diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Kedua Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 11

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) ke rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pembayaran Retribusi terutang yang diterima melalui rekening penampungan, maka harus disetorkan ke rekening kas BLUD dalam waktu paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (3) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.

Bagian Ketiga Pemeriksaan

Pasal 12

- (1) Pemimpin BLUD berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan Wajib Retribusi wajib memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan Wajib Retribusi mempunyai hak untuk:
 - a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besarnya Retribusi terutang ditetapkan secara jabatan oleh Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas fungsinya.

Bagian Keempat Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 13

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

- (2) kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kadaluwarsa Penagihan dihitung sejak diterimanya Surat Teguran.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadaran menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada BLUD.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Kelima
Penghapusan Piutang

Pasal 14

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Tata cara penghapusan piutang Retribusi diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.
- (3) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Keenam
Keberatan Retribusi

Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada pemimpin BLUD atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. bencana nonalam;
 - c. kebakaran;
 - d. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - e. wabah penyakit; dan/atau
 - f. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi.

Pasal 16

- (1) Pemimpin BLUD dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemimpin BLUD dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan pemimpin BLUD atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.

- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan pemimpin BLUD tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.

Pasal 17

- (1) Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Ketujuh

Keringanan, Pengurangan, Pembebasan dan Penundaan

Pasal 18

- (1) Pemimpin BLUD dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan paling sedikit kemampuan membayar Wajib Retribusi dan/atau bencana alam.
- (3) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
- (4) Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan dan Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara selektif oleh pemimpin BLUD beserta tim dengan mempertimbangkan kondisi Wajib Retribusi dan fungsi BLUD.
- (5) Keringanan, Pengurangan, Pembebasan dan Penundaan Retribusi atas pelayanan kesehatan BLUD dapat diberikan dengan cara:
 - a. Wajib Retribusi mengajukan permohonan Keringanan, Pengurangan, Pembebasan dan Penundaan atas ketetapan Retribusi yang harus dibayarkan kepada pemimpin BLUD disertai alasan dengan dilampiri:
 1. surat permohonan;
 2. identitas Wajib Retribusi;
 3. SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan; dan
 4. data dukung alasan.
 - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan penelitian dan/atau peninjauan lokasi untuk mengetahui kebenaran alasan yang disampaikan dalam surat permohonan.
- (6) Keringanan, Pengurangan, Pembebasan dan Penundaan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dikeluarkannya keputusan penundaan pembayaran oleh Pemimpin BLUD.

Bagian Kedelapan

Pengembalian kelebihan pembayaran

Pasal 19

- (1) Atas kelebihan pembayaran, wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Pemimpin BLUD.
- (2) Pemimpin BLUD dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Pemimpin BLUD tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi Jasa Umum dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi lainnya.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Perangkat Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 9 Oktober 2024

Pj. BUPATI BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 9 Oktober 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

ARI YUDIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2024 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya
Ditandatangani secara elektronik oleh;
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDIONO, S.H.,M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19710331 199003 1 001